



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 18 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PENETAPAN KOMPOSISI PANITIA KHUSUS PERUBAHAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Paser pada hari Senin tanggal 6 September 2021 ditetapkan Panitia khusus perubahan tata tertib DPRD beserta personalianya;
- b. Bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum menentukan komposisi panitia khusus dimaksud;
- c. Bahwa Penetapan Komposisi Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
 2. Hasil Rapat Internal Panitia Khusus Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Senin, tanggal 6 September 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI PANITIA KHUSUS PERUBAHAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

KESATU : Komposisi Panitia Khusus Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Hendrawan Putra, S.T.	Ketua
2.	M. Ramlie S. Bakti	Wakil Ketua
3.	Aspiana	Sekretaris
4.	Arlina, S.Hut	Anggota
5.	Abdul Azis, S.H	Anggota
6.	Supian	Anggota
7.	Muhammad Saleh, S.T.	Anggota
8.	Eva Sanjaya	Anggota
9.	Fathur Rahman, S.T.	Anggota

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 6 September 2021

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER,

ttd.

ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,

ttd.

drh. BOY SUSANTO, M.P.
NIP. 19620729 198903 1 013